



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, diperlukan suatu proses pelayanan yang profesional untuk meminimalisir adanya komplain atas layanan yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka meminimalisir komplain perlu adanya pemberian kompensasi kepada pengguna layanan bila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keaja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG KOMPENSASI TERHADAP STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong yang diberikan jika pengguna layanan tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar.
- KEDUA : Kompensasi layanan yang tidak sesuai standar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong meliputi :
1. Persyaratan Pelayanan;
 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
 3. Jangka Waktu;
 4. Biaya Tarif;
 5. Produk Layanan.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pemberian Kompensasi tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Gusti Hafidz Rachman



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG KOMPENSASI TERHADAP
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABALONG TAHUN 2026

KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
DAN SANKSI KEPADA PEMBERI LAYANAN BILA LAYANAN TIDAK SESUAI
STANDAR LAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

I. Bentuk Kompensasi yang diberikan kepada penerima layanan

No	Bentuk Layanan Komponen Standar yang dilanggar	Kompensasi yang diberikan
1	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan maaf dari pemberi layanan; 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; 3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Permohonan maaf dari pemberi layanan; 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; 3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.
3	Jangka Waktu	1. Permohonan maaf dari pemberi layanan; 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan;

		3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya; 4. Keterlambatan sampai dengan 60 menit, diberikan cinderamata berupa ballpoint; 5. keterlambatan 60-120 menit, diberikan cinderamata buku black note; 6. Keterlambatan 12-180 menit, diberikan cinderamata berupa Mug.
4	Biaya Tarif	1. Permohonan maaf dari pemberi layanan; 2. Pemberi layanan memberikan penjelasan kepada pengguna layanan terkait masalah yang diadukan; 3. Pemberian layanan prioritas untuk kunjungan berikutnya.
5	Produk Layanan	1. Petugas meminta maaf dan klarifikasi atas layanan yang tidak patut; 2. Memberikan prioritas waktu dan pelayanan untuk kunjungan berikutnya.

II. Bentuk Sanksi kepada pemberi layanan:

1. Teguran
2. Pembinaan

III. Komplain atas layanan yang tidak sesuai standar akan menjadi bahan evaluasi internal bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman